

**PERANAN BP4 DALAM HAL PENANGANAN MASALAH SENGKETA
RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN PADA KANTOR AGAMA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**



BOSOWA

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Universitas "45" Ujung Pandang

Oleh

ABDURRAHMAN

456060281 / 871136101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN

J u d u l : PERANAN BP4 DALAM HAL PENANGANAN MASALAH
SENKETA RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN
PADA KANTOR AGAMA KOTAMADYA UJUNG PAN-
DANG.

Nama Mahasiswa : ABDURRAHMAN
Nomor Pokok/NIRM : 4586060281/871136101
Fakultas : Hukum
Jurusan : H.M.P.
No. Pendaftaran : 220/HMP/FH-U 45/XI/91
Tgl. Pendaftaran : 04-11-1991

Menyetujui

Konsultan I

Konsultan II


H.A. TAHIR HAMID, SH


MUH. SYAWAL, SH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan H.M.P.


H.A. TAHIR HAMID, SH


HAMZAH TABA, SH

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor : 023/U-45/V/92 tanggal 21 Mei 1992 tentang panitia ujian skripsi, maka pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 1992 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :



Pengawas Umum

Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"

Kadir Sanusi, SH, MS
Dekan Fak. Hukum UNHAS

Panitia Ujian

Andi Tahir Hamid, S.H.

K e t u a

Pary Salim, S.H.

Sekretaris

Team Penguji

1. H. Kaimuddin Salle, S.H.
2. H. Nurhayati Abbas, S.H.
3. H. Munthihana M, S.H.
4. H. Andi Tahir Hamid, S.H.

(Handwritten signatures and initials)

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah, dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkah serta hidayah yang telah diberikan kepada penulis dapat juga diselesaikan penyusunan skripsi ini walau dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan study dan untuk memperoleh gelar Sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

Skripsi ini tidak dapat diwujudkan seperti bentuknya saat ini apabila tidak diperoleh berbagai bantuan serta dorongan dari beberapa pihak, sehingga layak jika pada kesempatan ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak H.A. Tahir Hamid, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Hamzah Taba, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak H.A. Tahir Hamid, SH dan Bapak Muh. Syawal, SH, selaku konsultan I dan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis sejak disusun hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Muhammad Arief,- selaku Kepala Kantor Aga-

ma Kotamadya Ujung Pandang.

6. Bapak Drs. M. Juzmi Hakim, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Ujung Pandang.
7. Dosen-dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
8. Orang Tua penulis, Ayahanda H. Abdul Majid dan Ibunda H. Suhera yang telah mendorong dan memberikan bantuan materil sejak duduk dibangku kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta, Paisal, Enovin M. Asri, Abdul Azis, Nurjaya, Safianah, Asrianti dan Rismawati yang telah turut memberikan andilnya di dalam penyusunan dari skripsi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Ujung Pandang,

Maret 1992.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 KERANGKA TEORITIS	
2.1 Dasar Hukum Terbentuknya BP4	8
2.2 Tugas dan Peranan BP4	10
2.3 Hubungan Antara BP4 dan PP Nomor : 10 Tahun 1983	19
BAB 3 GAMBARAN UMUM KANTOR AGAMA KOTAMADYA UJUNG PANDANG	
3.1 Wewenang dan Tugas Kantor Agama Kota madya Ujung Pandang	34
3.2 Struktur Organisasi	37
3.3 Maksud dan Tujuan Pembentukan BP4 ...	43
3.4 Kasus yang Ditangani	46
BAB 4 PERANAN BP4 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN	
4.1 Prosedur Penanganan Kasus Sengketa Keluarga dan Perceraian	51
4.2 Peranan BP4 Dalam Sengketa Rumah Tang- ga dan Perceraian di Kotamadya Ujung Pandang	63

BAB 5 P E N U T U P


5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

<u>TABEL :</u>	<u>HALAMAN</u>
1. Kasus Sengketa Rumah Tangga Yang Ditangani BP4 Kotamadya Ujung Pandang	47
2. Kasus Sengketa Rumah Tangga yang Ditangani BP4 Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1986-1990	49
3. Kasus yang ditangani BP4 Kotamadya Ujung Pandang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	65
4. Jumlah Perceraian Yang Terjadi Pada Kasus Yang Ditangani BP4 Kotamadya Ujung Pandang	67



B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1 Latar Belakang Masalah

Dekadensi moral/krisis akhlak hampir tidak pernah sepi terdengar dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya akan mengancam keharmonisan atau bahkan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Berbagai indikasi yang menunjuk kepada banyaknya tindakan anggota masyarakat di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat selama ini, baik norma kesusilaan, norma adat/tradisi dan tidak terkecuali norma agama mulai nampak muncul dipermukaan sehingga memerlukan penanganan serius bagi pihak terkait agar dampaknya tidak begitu menimbulkan permasalahan sosial sekaligus meningkatkan keresahan masyarakat banyak.

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih dijumpai dan sering terjadi dalam masyarakat adalah masalah perceraian. Perceraian terjadi banyak disebabkan masalah intern dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan sehingga untuk mengetahui penyebab dari terjadinya perceraian merupakan hal yang cukup sulit. Biasanya setelah proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, baru akan terungkap secara pasti penyebab terjadinya perceraian tersebut.

Perceraian merupakan suatu tindakan kurang bi-

jaksana dan tidak bertanggung jawab atau sekaligus dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral agama, karena apabila timbul perceraian berarti salah satu pihak sudah dapat dipastikan terkena pengaruh yang kurang baik bahkan dapat saja kedua belah pihak akan ikut menderita. Pengaruh ini akhirnya dapat menggoyahkan struktur masyarakat bersangkutan.

Untuk itu kemudian pemerintah membentuk lembaga yang mengurus masalah sengketa rumah tangga sekaligus masalah perceraian yang terjadi dalam masyarakat, yaitu Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).

Tugas pokok lembaga ini adalah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin untuk bekal pada waktu menjalani perkawinan yang diharapkan tidak akan timbul permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga mereka. Juga lembaga ini memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga yang mempunyai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang khusus datang mengadakan permasalahannya pada BP4 agar dapat diselesaikan masalahnya sehingga tidak terjadi perceraian.

Tentu dalam kehidupan rumah tangga, masalah-masalah yang timbul tidak dapat dihindarkan. Permasalahan yang dimaksud, apabila berkembang akhirnya akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Untuk mencegah atau mengurangi timbulnya perceraian di dalam masyarakat maka BP4 memberikan

nasihat-nasihat dalam beberapa hal pokok seperti dikemukakan dalam himpunan Ceramah BP4 (1974 : 14) sebagai berikut :

- a) Penasihatatan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sebelum berumah tangga dan atau pranikah yaitu penasehatan kepada jejaka atau gadis yang akan melangsungkan pernikahan, usaha bimbingan perjodohan dan hidup sejahtera (keluarga berencana),
- b) Penasihatatan terhadap perselisihan-perselisihan (sengketa) rumah tangga, yaitu penasihatatan persoalan suami isteri dengan segala bentuknya yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri,
- c) Penasihatatan terhadap persoalan-persoalan remaja atau muda mudi yaitu penasihatatan keresahan dan problema remaja yang ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga,
- d) Penasihatatan hukum perkawinan, yaitu melayani dan memberikan informasi tentang hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan menurut ajaran Islam".

Menilik kewenangan dari BP4 di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang dari badan/lembaga ini tidak hanya mencakup pemberian dan penasihatatan terhadap pegawai negeri sipil saja (penerapan Undang-undang Perkawinan), namun lebih dari itu adalah untuk memberikan nasihat-nasihat terhadap masyarakat umum agar jumlah perceraian yang disebabkan oleh sengketa rumah tangga dapat dicegah dan ditekan serendah mungkin.

Secara garis besar fungsi dari BP4 ada persamaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, yaitu mencegah terjadinya perselisihan, sengketa rumah tangga, sekaligus perceraian, namun terdapat pula

perbedaan-perbedaan antara keduanya yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 apabila dilanggar memiliki sanksi, sedangkan pada BP4 apabila terjadi perselisihan namun tidak ditangani BP4 tidak akan dikenakan sanksi.

Hal ini menyebabkan banyak kasus rumah tangga yang seharusnya melalui BP4 terlebih dahulu, langsung mengajukan permasalahannya kepada pengadilan agama walaupun pada hakekatnya masalah rumah tangga tersebut masih dapat diselesaikan dan perceraian dapat dicegah melalui penasihatan yang diberikan oleh BP4.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan BP4 dalam penanganan masalah sengketa rumah tangga dan perceraian khususnya pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang, maka dipilih judul : "PERANAN BP4 DALAM HAL PENCEGAHAN MASALAH SENGKETA RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN PADA KANTOR AGAMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG".

1.2 Batasan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, akan dibatasi hanya pada masalah :

- (a) Sejauh mana peranan BP4 dalam hal mencegah timbulnya perceraian,
- (b) Sejauh manakah pengaruh yang ditimbulkan oleh sengketa rumah tangga terhadap perceraian,
- (c) Apakah akibat hukum terhadap perceraian yang tidak lebih dahulu melalui penasihat BP4.

tian sebagai berikut :

1.4.1 Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilakukan dengan jalan mengadakan telaah terhadap beberapa bahan pustaka yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Telaah pustaka yang dilakukan diharapkan dapat melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1.4.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diadakan dengan mengadakan kunjungan langsung pada obyek penelitian yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Kantor Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa pejabat BP4, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa keluarga yang pernah mendapat nasihat dari BP4 dalam masalah rumah tangganya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini dapat lebih mudah dipahami isinya, maka disusun sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pembahasan pada bab pendahuluan adalah meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sis-

tematika Pembahasan.

Bab 2 Kerangka Teoritis

Pada bab dua pembahasannya meliputi Dasar Hukum Terbentuknya BP4, Pengertian BP4, Tugas dan Peranan BP4, Hubungan BP4 dan PP Nomor 10 Tahun 1983.

Bab 3 Gambaran Umum Kantor Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Uraian pada bab tiga adalah meliputi wewenang dan tugas Kantor Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Struktur Organisasi, dan Kasus yang ditangani.

Bab 4 Peranan BP4 Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga dan Perceraian

Pada bab empat uraiannya adalah meliputi Peranan BP4 Dalam Sengketa Rumah Tangga dan Perceraian Prosudure Penanganan Kasus Sengketa Keluarga dan Perceraian.

Bab 5 Penutup

Menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan dan saran.

adakan pada tahun 1985, menyusul kemudian pelaksanaannya di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan-pertemuan atau konprensi tersebut semuanya membahas masalah pembentukan wadah organisasi Badan Penasihat dan Perceraian yang kita kenal saat ini.

Setelah pertemuan antar organisasi tersebut disepakati bersama untuk mengganti nama atau tepatnya menambah nama organisasi tersebut yang diberikan terdahulu yaitu dengan menambah penyelesaian, sehingga namanya berubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, yang pimpinannya pada waktu itu adalah di tangan Pengurus pusat dan sesuai pula dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 1981.

Setelah disepakati penggantian/penambahan nama organisasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 - 12 Nopember 1962 diadakan konprensi yang pertama dengan mengambil tempat di daerah Cipayung. Tujuan diadakan konprensi pertama setelah pergantian nama ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan susunan organisasi, juga menyangkut penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Namun konprensi di Cipayung ini belum diperoleh suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dirasa tepat sehingga diadakan kembali konprensi Bp4 ke II tepat pada tanggal 20 - 30 Mei 1970 yang diselenggarakan di Ja-

- luarga dan perselisihan rumah tangga menurut Islam,
- (4) Menerbitkan buku-buku/brosur-brosur dan menyelenggarakan diskusi-diskusi, seminar dan sebagainya,
 - (5) Bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan di luar negeri,
 - (6) Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan Undang-undang Perkawinan (UPP),
 - (7) Ikut berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat, bahagia dan sejahtera,
 - (8) Lain-lain yang dipandang bermanfaat".

Dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP4 di atas, terlihat bahwa tugas pokok yang ada pada lembaga ini cukup luas dan kompleks. Dari kedelapan point pointnya, terlihat tugas utama BP4 adalah memberikan nasihat dan penerangan tentang soal nikah, talak dan rujuk bagi khayalak ramai yang memerlukannya.

Maksud penasihat dan penerangan bagi khayalak yang ingin melakukan nikah, talak dan rujuk agar mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan perkawinan dapat siap mental untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang pada dasarnya lain dan berat dibandingkan dengan masa-masa sebelum perkawinan /pernikahan. Untuk itu dirasa perlu mengadakan penerangan kepada mereka yang hendak melakukan perkawinan/pernikahan.

Untuk khayalak yang ingin melakukan talak, juga diusahakan penasihat dan penerangan secara kontinyu sebelum tindakan tersebut dilakukan khususnya mengenai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan-

maka BP4 memberi nasihat agar perceraian tidak berlangsung secara sepihak atau se-wenang-wenang sehingga salah satu pihak antara suami dan isteri tidak ada yang dirugikan,

- (3) Kepada mereka yang menjatuhkan talaknya satu atau dua, BP4 menganjurkan dan berusaha agar mereka rujuk kembali dan tidak terjadi talak".

Tugas dan peranan BP4, seperti dikemukakan tersebut di atas dilaksanakan dengan kerjasama dengan Kantor agama setempat sehingga pegawai pencatat nikah tidak berkewajiban melayani masyarakat yang akan melaksanakan NTR sebelum yang bersangkutan mendapat nasihat dari BP4 di tempat mereka nikah dahulu.

Nasihat ataupun bimbingan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukannya, diberikan dengan dua cara, yaitu secara tulisan maupun dengan memberikan nasihat secara langsung yang diharapkan dapat diterima dengan lebih mendalam.

Untuk mendukung pemberian bimbingan kepada masyarakat, maka diterbitkan buku-buku pegangan untuk petugas seperti :

- (a) Buku nasihat perkawinan,
- (b) Buku teori dan praktek nasihat perkawinan,
- (c) Buku bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga,
- (d) Buku keluarga muslim,
- (e) Buku kasus jodoh,

- (f) Buku tuntunan perkawinan Muslim,
- (g) Buku membangun rumah tangga bahagia,
- (h) Buku ketentuan tentang perceraian.

Buku-buku tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat atau kepada keluarga yang datang pada BP4 untuk minta nasihat menyangkut masalah keluarga.

(2) Bagian Penerangan

Bagian penerangan pada BP4 kegiatan pokoknya ditujukan kepada masyarakat dengan penerangan-penerangan yang dilakukan, agar mereka dapat menyadari sepenuhnya usaha usaha yang dilakukan oleh BP4 dalam usaha membina kestabilan perkawinan dan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Untuk maksud itu setiap instansi dan masyarakat semua pembinaan serta nasihat yang diberikan tidak akan dapat mewujudkan cita-cita pelaksanaan dari BP4.

Tema penerangan yang diutamakan adalah kebahagiaan dalam perkawinan dan ketenteraman hidup suami isteri adalah kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia pada umumnya, yang sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penerangan-penerangan seperti dimaksud di atas.

Kegiatan penerangan dilakukan oleh aparat BP4, menggunakan beberapa media, seperti pada khutbah - khutbah nikah, ceramah-ceramah pada upacara pertunangan maupun



peralatan perkawinan, pada pengajian-pengajian, siaran siaran radio, siaran TVRI dalam bentuk pidato, sarasehan, pragmen, mengisi karangan-karangan di majalah-majalah dan surat kabar, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur serta menerbitkan majalah bulanan.

Dengan menggunakan media di atas, diharapkan penyampaian pesan-pesan yang ditujukan kepada masyarakat banyak, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan keluarga sejahtera akan dapat lebih efektif.

(3) Bagian Pendidikan

Tugas dan peran BP4 pada bagian pendidikan adalah diarahkan untuk menginventarisasi kader-kader dari BP4 dengan tujuan untuk mempersiapkan kader-kader khusus sebagai korp penasihat NTR dan juru-juru penerangan dengan mengadakan kegiatan kursus-kursus serta latihan sehingga dapat diharapkan para petugas BP4 merupakan korps-korps penasihat yang baik dan terlatih, terpinpin dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi lain, serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bidangnya masing-masing seperti telah ditentukan.

Untuk maksud itu, maka korps penasihat yang bertugas dibekali dengan buku-buku serta ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan tugas-tugas BP4, misalnya mental health, ilmu jiwa, keluarga berencana, hukum perkawin-

an islam, management rumah tangga dan lain-lain.

Di samping itu diadakan pula berbagai kegiatan untuk berusaha mencari konsepsi-konsepsi baru serta metode-metode yang kiranya dapat dipergunakan secara fisik dan praktis untuk mendukung tujuan-tujuan pelaksanaan BP4 secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan ini berupa seminar-seminar, simposium maupun diskusi-diskusi. Dalam kaitan ini telah diterbitkan buku-buku penunjang berupa :

- (a) Buku seminar I BP4
- (b) Buku seminar II BP4
- (c) Buku konprensi BP4
- (d) Buku diskusi BP4

Penerbitan buku-buku tersebut diharapkan dapat mendukung maksud diadakannya seminar-seminar untuk mencari konsepsi baru bagi penyelenggaraan BP4 masyarakat.

(4) Bagian Konsultasi Hukum

Tugas dan peranan BP4 yang merupakan tugas tambahan sesuai dengan keputusan Konprensi ke III dan sesuai pula dengan keputusan Rapat Pleno BP4 Pusat pada bulan Juni tahun 1983, kegiatannya adalah dengan menjalankan praktek konsultasi hukum perkawinan di mana BP4 pusat berada. Tujuan diadakannya konsultasi hukum perkawinan adalah untuk menyumbangkan jasa-jasa baik kepada masyarakat sekaligus membantu untuk memecahkan dan meng-

atasi kegelisahan, kesulitan-kesulitan yang erat hubungannya dengan masalah-masalah perkawinan dan kerumah tangga yang dialami oleh para remaja dan para bapak dan ibu rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan bagian konsultasi dikemukakan dalam buku Gema Ulang Tahun BP4 (1975; 12) sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan bimbingan kepada para remaja untuk membantu memecahkan problema cinta,
- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada suami isteri yang sedang mengalami kesulitan atau merasa kurang bahagia dalam rumah tangganya,
- 3) Memberikan penjelasan tentang hukum-hukum perkawinan bagi mereka yang berminat,
- 4) Mengusahakan sahnya perkawinan antara pria dan wanita yang ingin menuju kearah perkawinan".

Konsultasi hukum perkawinan juga pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara lisan yaitu dengan mengadakan konsultasi secara langsung dengan petugas-petugas yang ada pada lembaga bagian hukum BP4 di dalam wilayah masing-masing, di samping itu konsultasi juga dilakukan secara surat menyurat secara pribadi dan rahasia sehingga identitas yang bersangkutan tidak diketahui oleh masyarakat banyak.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan-tujuan, peran maupun tugas

ikut :

"Undang-undang perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unit dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Maha Esa.

Dengan kata lain, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tidak lain adalah untuk melengkapi apa yang sudah diatur mengenai perkawinan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1974, namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, terdapat kekhususan karena hanya mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, maupun perceraian oleh Pegawai negeri sipil dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1983, dikatakan dengan jelas pada point b dan c, bahwa :

- "b) Bahwa pegawai negeri sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi contoh sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggara rakan kehidupan berkeluarga,
- c) Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil".

Sejalan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut, maka dapat dikemukakan maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Pegawai Negeri Sipil Harus Menjadi Teladan Yang Baik

- "(1) Pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberi tahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi pegawai negeri sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan pernikahan lagi".

Menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas, pegawai negeri sipil wajib untuk melaporkan perkawinannya yang pertama kepada pejabat di mana ia bekerja. Ini dilakukan untuk menjaga agar senantiasa di dalam kehidupan keluarga pegawai negeri sipil tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kesejahteraannya, misalnya pihak suami tidak dapat berpolygami tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat diterima serta masuk akal.

(2) Menjaga Terjadinya Perceraian

Di samping maksud dan tujuan dari peraturan pemerintah di atas, tujuan lain adalah untuk menjaga terjadinya perceraian di dalam rumah tangga pegawai negeri sipil bersangkutan.

Seperti diketahui bahwa tujuan perkawinan yang diselenggarakan tidak lain untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga sejauh mungkin perceraian dapat dihindarkan dan kalau pun terpaksa dilakukan harus dengan alasan-alasan yang kuat sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal ini, pegawai negeri sipil memerlukan kedisiplinan yang tinggi sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perceraian. Perlunya kedisiplinan ini karena untuk dapat melakukan perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan di mana ia bekerja.

Pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil juga diharapkan mendapat izin dari pejabat di mana ia bekerja, terlebih dahulu.

Dalam perceraian yang dilakukan, pegawai negeri sipil baik pria maupun wanita juga harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, namun yang penting diperhatikan adalah pegawai negeri sipil wanita tidak diperkenankan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari pegawai negeri sipil pria.

Keadaan ini diatur dengan jelas pada pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sebagai berikut :

- "(1) Pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,

- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasari permintaan izin perceraian itu.

Dengan adanya aturan pada pasal 3 mengenai syarat-syarat perceraian bagi pegawai negeri sipil baik pria maupun wanita, maka pada pokoknya tindakan untuk melakukan perceraian tidak mudah dilakukan karena harus diketahui terlebih dahulu alasan-alasan apa yang mendasari tindakan perceraian yang akan dilakukan.

Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari terkadang permasalahan (pertengkaran/persengketaan) antara suami isteri sampai menjurus ke arah suatu perceraian, namun pada dasarnya permasalahan ini akan dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, terlihat pada pasal 3 di atas telah diatur bahwa sebelum perceraian dilaksanakan maka pegawai negeri sipil baik pria maupun wanita harus mencantumkan alasan-alasan yang tepat dan masuk akal tentang maksud-maksud sehingga ingin melakukan perceraian. Dengan kata lain jika alasan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan hanya menguntungkan salah satu pihak (isteri atau suami) permohonan perceraian tersebut akan ditolak.

Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dikatakan :

"Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk menjadi isteri ketiga atau keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ia menerima permintaan izin yang dimaksud".

Untuk mendapatkan persetujuan melakukan perceraian maupun untuk beristeri lebih dari satu, pejabat yang berwenang harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan yang diajukan karena apabila alasan yang diajukan tersebut kurang memenuhi persyaratan seperti diatur dalam perundang-undangan, maka alasan tersebut akan dapat ditolak dengan sendirinya sehingga pria dan wanita yang berstatus pegawai negeri sipil tidak akan dapat meneruskan niatnya.

Ini didukung oleh pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- "(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan".

Dengan kata lain, walaupun pegawai negeri yang ingin melakukan perceraian telah mengajukan surat izin/per-



mohonan untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu, namun pejabat yang berwenang memberikan izin di tempat ia bekerja harus meneliti lebih lanjut dan seksama apakah alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima atau tidak.

Untuk lebih mempertegas pernyataan atau alasan alasan dalam surat permohonan untuk melakukan perceraian atau perkawinan lebih dari satu, maka pejabat berwenang dapat pula meminta keterangan tambahan dari beberapa pihak yang dipandang dapat memberi keterangan yang diperlukan sehingga proses perceraian atau perkawinan dapat benar-benar dipertimbangkan apakah diterima atau tidak.

Adanya pasal-pasal seperti yang dikemukakan di atas maka terlihat bahwa maksud dan tujuan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tidak lain adalah untuk mencegah timbulnya perceraian yang tidak diinginkan terhadap pegawai negeri sipil, khususnya mereka yang ingin melakukan perceraian tanpa alasan yang tepat dan dapat diterima. Tentu saja apabila terdapat pegawai negeri sipil yang demikian, permintaannya untuk bercerai tidak akan diluluskan karena harus memenuhi beberapa persyaratan seperti telah dikemukakan pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagai berikut :

- "(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
 - b. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan,
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) ialah :
- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri,
 - b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang di buktikan dengan pajak penghasilan,
 - c. Ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya".

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dengan BP4 terdapat hubungan yang sangat erat satu sama lain. Hubungan ini terlihat timbul apabila diperhatikan bahwa tujuan dibentuknya lembaga BP4 tidak lain adalah untuk mengurangi timbulnya tindakan-tindakan polygami dan berarti pula berusaha untuk mengurangi terjadinya perceraian.

Penting diperhatikan adalah kegiatan BP4 tidak hanya terbatas pada pegawai negeri sipil semata-mata, namun tindakan dan kegiatan yang dilakukannya ditujukan bagi masyarakat umum. Namun walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya pemberian nasihat terhadap tindakan per-

ceraian yang akan dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

Pada Pedoman Praktek BP4 (1986 : 18) diatur dengan jelas bahwa :

- "a) Tujuan praktek konsultasi perkawinan ini ialah untuk merealisasikan keputusan konpres BP4 yang telah dikuatkan oleh Rapat pleno BP4 pusat pada tanggal 3 Juni 1973.
- b) Menyumbangkan jasa-jasa baik kepada masyarakat, membantu memecahkan masalah / mengatasi kegelisahan, kesulitan-kesulitan yang erat hubungannya dengan masalah-masalah perkawinan dan kerumah tangga yang dialami oleh para remaja dan bapak/ibu rumah tangga, demi terwujudnya keluarga sejahtera dan rumah tangga bahagia".

Dari pedoman kerja praktek BP4 seperti diatur dalam pasal 2 di atas, terlihat bahwa tujuan utama pada pelaksanaan kegiatan BP4 adalah untuk mengurangi terjadinya perceraian didalam masyarakat dengan jalan memberi nasihat terhadap keluarga yang mengalami masalah.

Praktek kerja seperti yang diatur dalam pasal 2 di atas kemudian dituangkan ke dalam kegiatan pemberian nasihat berupa :

- (1) Pemberian nasihat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sebelum berumah tangga atau pranikah yaitu nasihat kepada jejaka atau gadis yang akan melangsungkan perkawinan, usaha bimbingan perjodohan dan hidup sejahtera (keluarga berencana),
- (2) Penasihatian terhadap persoalan-persoalan remaja atau muda-mudi yaitu keresahan dan problem remaja yang ada

kaitannya dengan seluk beluk kehidupan rumah tangga.

- (3) Penasihatatan terhadap perselisihan-perselisihan (rumah tangga) yaitu penasihatatan terhadap suami isteri dengan segala seluk beluknya yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.
- (4) Penasihatatan hukum perkawinan, yaitu melayani dan memberikan informasi tentang hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan menurut ajaran islam.

Dengan adanya penasihatatan yang dilakukan oleh BP4 tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya perceraian di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat adanya hubungan yang erat antara BP4 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Hubungan ini tercermin dari izin pemberian polygami terhadap pegawai negeri sipil pada pasal 10 ayat (4) sebagai berikut :

- "Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak dapat diberikan oleh pejabat apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif seperti dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat,
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan".

Dengan adanya syarat berpolygami bagi pegawai negeri

sipil di atas, hubungannya tidak lain terletak pada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga tanpa sebab-sebab yang dianggap dapat diterima oleh akal sehat.

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sebagai berikut :

"Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk walikota Administratif di Daerah khusus Jakarta, dan Walikota administratif, wajib meminta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Usaha milik negara wajib meminta izin terlebih dahulu dari menteri yang secara teknis membawahi Bank milik negara atau Badan usaha milik negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank milik daerah dan pimpinan badan usaha milik daerah, wajib meminta izin dari kepala Daerah yang bersangkutan".

Dengan demikian antara tugas BP4 dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 terdapat saling keterkaitan /hubungan yang erat khususnya di dalam usaha-usaha mencegah timbulnya maupun polygami yang dilarang baik oleh agama maupun Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hubungan antara pelaksanaan peraturan Pemerintah

nomor 10 tahun 1983 dengan BP4, adalah sebagai berikut :

- (1) BP4 melaksanakan tugas penasihat yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), PPN/P3NTR tentang pernikahan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dalam masa sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakan aqad nikah

Ini berarti tenggang waktu yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yaitu antara perkawinan dan pencatatan pelaksanaan nikah tidak sia-sia.

Banyak penasihat, motivasi dan bimbingan yang dapat diberikan dalam tenggang waktu tersebut, salah satu diantaranya adalah penasihat tujuan luhur dari perkawinan, mengenai kewajiban suami isteri, dan pemantapan aqad nikah yang akan dilaksanakan. Khutbah yang biasanya diucapkan pada waktu berlangsungnya aqad nikah akan mempunyai suatu maksud/makna dan akan lebih mantap apabila dilakukan perkawinan jauh sebelumnya atau sekurang-kurangnya dalam tenggang waktu setelah pencatatan dilakukan.

- (2) BP4 memberikan penasihat bagi suami isteri yang sedang mengalami sengketa dalam keluarga

Penasihat semacam ini sangat penting dilakukan oleh karena BP4 seharusnya senantiasa menanggapi dan melayaninya secara tepat.

Pemerintah nomor 10 tahun 1983 maupun undang - undang perkawinan dapat berjalan dengan baik.

Kerjasama ini telah lama dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan pemerintah tentang perkawinan dengan mengharuskan bahwa setiap tindakan perceraian yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus melalui BP4.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan BP4 untuk melakukan proses pemeriksaan sebagai layaknya Badan yudikatif, namun tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan karena selain penasihatan yang dilakukan, kemungkinan bagi pengadilan agama untuk mengadakan usaha perdamaian di dalam sidang-sidangnya dapat juga dilakukan.

Dengan demikian seharusnya pihak departemen agama menekankan penyelesaian-penyelesaian lebih banyak dengan akte-akte perdamaian yang tentunya sejalan dengan maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983.

Dari uraian hubungan antara BP4 dengan undang-undang perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai pelaksanaan perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil maka dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat satu sama lain, di mana hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara BP4 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sama-sama mempunyai tujuan untuk

mencegah terjadinya perceraian dan tindakan polygami dalam masyarakat terutama pegawai negeri sipil sehingga tidak merugikan salah satu pihak (isteri atau suami).



B A B 3

GAMBARAN UMUM KANTOR AGAMA KOTAMADYA

UJUNG PANDANG

3.1 Wewenang dan Tugas Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang

Pada dasarnya wewenang dan tugas Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang sama dengan wewenang dan tanggung jawab Kantor Agama di Kabupaten Kotamadya lain di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 75 tahun 1984 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Agama, dan sesuai pula dengan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1984 yang mencabut Keputusan Presiden nomor 45 tahun 1974.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama tahun 1984 ditentukan bahwa :

"Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama Propinsi / Kotamadya yang bersangkutan dengan kebijaksanaan Menteri Agama".

Pasal 1 Keputusan Menteri Agama tersebut di atas dalam kegiatannya senantiasa didasarkan atas pedoman dan petunjuk yang diberikan oleh Departemen Agama Pusat di Jakarta.

Dengan kata lain, pada Kantor Agama Kotamadya Ujung

Pandang semua kebijaksanaan yang dijalankan mengenai bidang keagamaan senantiasa harus berpijak pada rencana kerja yang telah diatur sebelumnya oleh Menteri Agama.

Selanjutnya pada Pasal 2 Keputusan Menteri Agama tahun 1984 menegaskan fungsi Kantor Agama sebagai berikut :

"Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Kantor Agama mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama,
- b. Membina penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pelayanan masyarakat islam dan urusan haji, pembinaan kelembagaan Agama Islam, bimbingan masyarakat kristen protestan, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu dan bimbingan masyarakat budha.
- c. Mempersiapkan dan mengajukan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Departemen Agama di Propinsi kepada Menteri".



Bunyi pasal 2 Keputusan Menteri Agama di atas, terlihat bahwa fungsi Kantor Agama Kotamadya telah ditetapkan sebelumnya oleh Departemen Agama Pusat (Menteri Agama) di Jakarta.

Fungsi Pertama menurut pasal 2 di atas adalah mempersiapkan perumusan kebijakan mengenai bimbingan dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang memerlukannya khususnya di bidang keagamaan. Hal ini sangat ditekankan mengingat pada tiap propinsi di Indonesia kehidupan beragama masing-masing masyarakatnya tidak sama, sehingga terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan agama kepada masyarakat harus disusun perumusan kebijaksanaan

yang senantiasa harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Fungsi kedua menurut pasal 2 Keputusan Menteri Agama di atas adalah memberikan pembinaan untuk penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat karena tanpa bimbingan, dikhawatirkan akan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bertentangan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Departemen Agama sebelumnya.

Di samping itu pembinaan diberikan pula kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti lembaga pembinaan masyarakat Islam, Kristen Protestan maupun Katolik, Hindu dan Pembimbing lembaga masyarakat Budha.

Di samping itu Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang juga mempunyai wewenang dan tugas untuk mempersiapkan dan menyajikan informasi menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama yang membawahnya yang bertujuan untuk memantau perkembangan dari pembinaan dan bimbingan yang telah diberikan kepada masyarakat dilingkungan kerjanya sehingga apabila terdapat kendala-kendala atau hambatan di dalam upaya pembinaan yang dilakukan, akan segera dapat ditanggulangi secara baik dengan mencari jalan keluar yang dianggap tepat dan efektif.

Dengan demikian, didasarkan pada Keputusan Menteri Agama tahun 1984, tugas dan wewenang serta fungsi Kantor

Agama Kotamadya Ujung Pandang cukup berat dan kompleks karena selain harus menjalankan program yang telah diatur dari pusat, juga harus melaksanakan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat di bidang keagamaan dengan menyesuaikan keadaan masyarakat yang dilayaninya sehingga memerlukan kemantapan kerja serta program-program khusus yang tepat untuk mendukung terjadinya tujuan-tujuannya.

4.2 Struktur Organisasi

Untuk menjamin lancarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang, maka diperlukan struktur organisasi yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang dimaksud, karena hanya dengan struktur organisasi yang jelas dan mantap semua tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dapat diselenggarakan dengan baik.

Dari struktur organisasi Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang, maka dirincikan tugas dari masing - masing bagian sebagai berikut :

(1) Bagian Sekretariat, terdiri dari 5 sub bagian yaitu :

a) Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,perlengkapan dan rumah tangga kantor.

b) Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)

Mempunyai tugas melakukan hubungan dengan instansi resmi masyarakat maupun pemerintah yang ada di ling-

kungannya serta melakukan hubungan dengan bagian dokumentasi, publikasi, dan urusan protokol.

c) Bagian Kepegawaian

Bagian kepegawaian mempunyai tugas untuk mengurus semua yang ada sangkut pautnya dengan kepegawaian di kantor agama.

d) Bagian Pengendali Program

Bagian pengendali program mempunyai tugas untuk mengikuti perkembangan dari pelaksanaan rencana program kerja yang diperoleh dari Kantor Agama Wilayah Departemen Agama Propinsi, merumuskan sasaran penyusunan rencana dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja di Kantor.

e) Bagian Keuangan

Bagian keuangan pada Kantor Agama Kotamadya mempunyai tugas melakukan urusan-urusan keuangan.

Di samping itu terdapat pula sub-sub bagian sebagai berikut :

a) Urusan Agama Islam

Untuk urusan agama Islam pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang terdiri dari :

1. Dokumentasi dan Statistik

Seksi ini mempunyai tugas untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan rencana program kerja di bidang urusan agama.

2. Seksi Kepenghuluan

Seksi kepenghuluan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bimbingan dan pelayanan kepada penghulu-penghulu masyarakat.

3. Seksi Kemesjidan

Seksi kemesjidan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemesjidan.

4. Seksi Pembinaan Perkawinan

Seksi pembinaan perkawinan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembinaan perkawinan.

5. Seksi Zakat dan Baitul Maal

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang zakat dan baitul maal.

6. Seksi Wakaf dan Ibadah Sosial/Ibadah Haji

Seksi wakaf dan ibadah haji/ibadah sosial Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada masyarakat di bidang wakaf dan ibadah sosial/ibadah haji.

2) Penerangan Agama Islam

Bidang penerangan agama Islam pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang terdiri dari seksi-seksi :

a) Seksi Dokumentasi dan Statistik

Seksi dokumentasi dan statistik memiliki tugas dan wewenang menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan rencana program kerja di bidang penerangan agama Islam.

b) Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada masyarakat dan kelompok-kelompok khusus.

c) Seksi Lembaga Dakwah

Pada seksi lembaga dakwah, tugas dan wewenangnya adalah melakukan bimbingan terhadap lembaga-lembaga dakwah di bidang penerangan agama Islam.

d) Seksi MTQ dan Hari Besar

Seksi MTQ dan hari besar mempunyai tugas dan wewenang melakukan bimbingan kepada masyarakat dilingkungannya atas pelaksanaan MTQ dan hari-hari besar pada bidang agama Islam.

e) Seksi Siaran dan Tamaddun

Seksi siaran dan tamaddun mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun naskah dan melakukan siaran serta bimbingan seni keagamaan dibidang agama Islam.

f) Seksi Publikasi dan Dakwah

Seksi publikasi dan dakwah pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang mempunyai tugas dan wewenang menyusun naskah khutbah agama, membuat rekaman keagamaan dan melakukan bimbingan kepastakaan di bidang penerangan agama Islam.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam

Untuk bidang pembinaan pendidikan agama Islam memiliki seksi-seksi :

a) Seksi dokumentasi dan Statistik

Seksi dokumentasi dan statistik mempunyai tugas menghimpun, mengelolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pendidikan agama Islam.

b) Seksi Bimbingan Pengajaran Agama Islam

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bimbingan kurikulum pelajaran agama, sarana teknis dan tenaga guru agama di bidang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah.

c) Seksi bimbingan Akhlak

Seksi bimbingan akhlak mempunyai tugas dan wewenang melakukan bimbingan akhlak di bidang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah.

d) Seksi Bimbingan Keterampilan

Mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan kete-

rampilan tugas ubudiyah dan muamalah di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah.

4) Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Bidang Pembinaan perguruan Agama Islam terdiri dari seksi-seksi :

a) Seksi Dokumentasi dan Statistik

Seksi ini mempunyai tugas dan wewenang menghimpun, mengolah dan menyajikan hasil, pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pembinaan perguruan agama Islam.

b) Seksi Raudatul Atfal dan Madrasah Ibtidayah

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bimbingan pendidikan kepada madrasah ibtidayah tingkat tsanawiyah.

c) Seksi Madrasah Tingkat Tsanawiyah

Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan pendidikan kepada madrasah ibtidayah tingkat tsanawiyah.

d) Seksi Madrasah Tingkat Aliyah dan PGA

Mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan bimbingan pada madrasah tingkat Aliyah, Pendidikan guru agama dan muallimim.

e) Seksi Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah

Seksi ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan bimbingan pada pondok pesantren, pondok karya

pembangunan dan madrasah Diniyah.

5) Pembimbing Masyarakat Kristen

Untuk pembimbing masyarakat Kristen maka disediakan menurut kebutuhan, untuk itu pada struktur organisasi tidak ditempatkan pada salah satu seksi.

6) Pembimbing Masyarakat Katolik

Demikian pula untuk pembimbing masyarakat Katolik juga disediakan menurut kebutuhan, sehingga tidak termasuk dalam salah satu seksi.

7) Pembimbing Masyarakat Hindu-Budha

Sedangkan untuk pembimbing masyarakat hindu dan Budha, seperti juga pembimbing agama kristen tidak memiliki bidang dan tidak terdapat pada seksi-seksi karena disediakan menurut kebutuhan.

4.3 Maksud dan Tujuan Pembentukan BP4

Pada pembahasan yang telah dilakukan di atas, secara sepintas telah disinggung mengenai maksud dan tujuan pembentukan BP4, namun untuk memperjelas hal tersebut akan dibahas secara terinci mengenai hal ini.

Dalam Mukadimah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 126 tahun 1989 dikemukakan bahwa :

"Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan yang terus menerus dari korp penasihat yang mempunyai ketinggian akhlak, sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya".

- (3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga,
- (4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan hukum munakahat.
- (5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (6) Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.
- (7) Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar, dan sebagainya.
- (8) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, dan bahagia serta sejahtera.
- (9) Meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga.
- (10) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat dan bahagia dan sejahtera.
- (11) Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

3.4 Kasus yang Ditangani BP4

Mengenai masalah-masalah perselisihan rumah tangga yang ditangani oleh BP4 di Kotamadya Ujung Pandang sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1991, terlihat bervariasi

TABEL 2
KASUS SENGKETA RUMAH TANGGA YANG DITANGANI
BP4 KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN
1986-1990

Tahun	Kasus yang Ditangani	Jumlah
1986	- Dikirim ke Pengadilan Agama	31
	- Mengendap di masyarakat	39
	- Langsung ke pengadilan Agama dan dikembalikan ke BP4	15
	- Diselesaikan oleh BP4	17
1987	- Dikirim ke Pengadilan Agama	29
	- Mengendap di masyarakat	36
	- Diselesaikan oleh BP4	14
	- Langsung di Pengadilan Agama dan dikembalikan ke BP4	11
1988	- Dikirim ke Pengadilan Agama	19
	- Mengendap di masyarakat	39
	- Diselesaikan BP4	17
	- Langsung di Pengadilan Agama dan dikembalikan ke BP4	11
1989	- Dikirim ke Pengadilan Agama	36
	- Mengendap di masyarakat	21
	- Diselesaikan BP4	19
	- Langsung ke Pengadilan Agama dan dikembalikan ke BP4	8

Tahun	Kasus yang ditangani	Jumlah
1990	- Dikirim ke Pengadilan Agama	9
	- Mengendap di masyarakat	14
	- Diselesaikan BP4	12
	- Langsung ke Pengadilan Agama dan dikembalikan ke BP4	6

Sumber : BP4 Kotamadya Ujung Pandang.

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa kasus-kasus sengketa rumah tangga yang ditangani BP4, pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlahnya menurun yang menandakan bahwa upaya - upaya penasihatan yang dilakukan BP4 lebih efektif.

ngadilan agama untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

Proses penanganan kasus di atas menandakan bahwa peranan BP4 sangat besar di dalam mengusahakan penyelesaian kasus-kasus sengketa rumah tangga, namun pada dasarnya masih banyak kasus yang terjadi tidak memperlihatkan peranan BP4 dalam upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa rumah tangga ini, karena masih banyak kasus yang secara langsung ditangani oleh pengadilan agama walaupun belum ditangani oleh BP4.

Untuk lebih jelas mengenai hal ini maka dapat dikemukakan sebagai berikut :



Faktor-faktor penyebab sehingga peranan BP4 menjadi kabur, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Petugas BP4 di Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang kurang tanggap terhadap masalah-masalah sengketa rumah tangga yang terjadi.
- (2) Prosudure penasihatn yang dilakukan belum efektif sehingga banyak keluarga yang mengalami sengketa merasa tidak perlu ditangani oleh BP4 sehingga langsung menyodorkan kasusnya ke pengadilan agama.
- (3) Dalam penanganan suatu kasus sengketa rumah tangga ada

- (a) Nama keluarga (bapak/ibu)
- (b) Alamat
- (c) Pekerjaan (apakah pegawai negeri sipil atau wira-swasta)
- (d) Masalah utama yang dihadapi dalam keluarga sehingga timbul sengketa
- (e) Dan lain-lain yang dianggap perlu

Data-data di atas sangat diperlukan sebagai tindak lanjut pelayanan yang akan diberikan selanjutnya oleh BP4, khususnya apakah sengketa rumah tangga yang terjadi dialami oleh pegawai negeri sipil atau bukan dan masalah-masalah pokok yang dihadapi keluarga sehingga terjadi sengketa.

Hal ini diperlukan agar penasihatan selanjutnya dapat lebih efektif dan mencapai tujuan-tujuannya.

(2) Menganalisa Permasalahan

Proses kedua penanganan penasihatan yang dilakukan BP4 terhadap keluarga yang bersengketa adalah dengan menganalisa permasalahan-permasalahan di dalam keluarga tersebut.

Penganalisaan permasalahan yang dimaksud dilakukan oleh korp penasihatan BP4 yang bertugas secara seksama sehingga pada tahap ini akan diketahui dengan jelas pokok permasalahan yang dijumpai dalam keluarga sehingga menimbulkan sengketa.

Permasalahan dalam keluarga yang biasanya dapat menimbulkan sengketa dari data yang diperoleh pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang dikategorikan ke dalam beberapa hal, yaitu :

- (a) Keluarga tidak mempunyai anak
- (b) Suami ingin kawin lagi
- (c) Sering timbul pertengkaran dalam rumah tangga
- (d) Isteri/suami menyeleweng

Permasalahan di atas adalah merupakan permasalahan pokok yang menyebabkan timbul sengketa dalam rumah tangga sehingga mengadakan ke BP4 atau pengadilan agama untuk diselesaikan secepatnya.

Untuk mengetahui masalah-masalah sebenarnya dari sengketa rumah tangga tersebut biasanya korp penasihat mengadakan diskusi sehingga benar-benar dapat memberikan masukan bagi penyelesaian sengketa rumah tangga yang dialami oleh keluarga.

(3) Menyusun Rencana/Program Pemberian Nasihat

Langkah selanjutnya dari prosedur penasihatan kepada keluarga yang mengalami sengketa oleh BP4 adalah menyusun rencana/program penasihatan.

Langkah ini ditempuh setelah korp penasihat mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dijumpai dalam sesuatu kasus sengketa rumah tangga yang ditanganinya sehingga langkah selanjutnya untuk memberikan na-

pemberian nasihat kepada keluarga oleh BP4 adalah alat /sarana apa yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan penasihatan yang akan dilakukan. Alat/sarana yang dipergunakan oleh BP4 dalam melakukan penasihatan ada beberapa macam, yaitu :

- (a) Melalui penasihatan langsung
- (b) Buku-buku bacaan
- (c) Dengan surat menyurat

Ketiga jenis sarana atau alat pemberian nasihat ini dianggap paling efektif dan dilakukan sesuai keadaan keluarga yang ditangani BP4.

(4) Penasihatan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Korp penasihatan dalam kegiatannya adalah dengan melakukan penasihatan. Tindakan ini diambil setelah ketiga langkah /tindakan terdahulu telah dirasa mantap dan diharapkan efektif untuk mencapai sasaran bagi penyelesaian sengketa rumah tangga.

Dalam penasihatan ini, beberapa faktor harus dipertimbangkan oleh korp penasihat BP4, yaitu :

- (a) Penasihatan dilakukan secara serentak kepada kedua belah pihak di tempat yang sama
- (b) Dilakukan secara perorangan
- (c) Menghadirkan saksi-saksi lain tanpa diketahui kedua belah pihak.

Untuk melakukan penasihatan secara bersama-sama antara suami dan isteri yang bersengketa terlihat agak sulit dilakukan, karena pada dasarnya kedua belah pihak akan saling tuding dan tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing, atau dapat saja mereka saling tuduh penyebab timbulnya sengketa dalam keluarga. Apabila hal ini terjadi maka akan sulit bagi korp penasihat BP4 untuk melakukan penasihatan lebih lanjut.

Agar hal ini tidak terjadi, maka dalam tindakan pemberian nasihat, biasanya BP4 menempuh kebijakan dengan melakukan penasihatan secara terpisah. Dengan melakukan penasihatan secara terpisah akan lebih mudah bagi BP4 untuk mengungkap suatu permasalahan yang sebenarnya sehingga timbul sengketa dalam rumah tangga.

Tindakan menghadirkan saksi-saksi juga dilakukan oleh BP4 apabila memang diperlukan. Dilibatkannya saksi ini tanpa sepengetahuan kedua belah pihak sehingga tidak timbul kecurigaan dan tindakan penasihatan akan dapat dilakukan dengan baik. Menghadirkan saksi dianggap penting karena dengan demikian akan mudah mencocokkan keterangan-keterangan yang telah diperoleh dari kedua belah pihak sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa yang bersalah sehingga timbul sengketa rumah tangga antara suami atau isteri.

Saksi dimaksudkan biasanya diambil dari pihak-pihak

yang mempunyai hubungan dekat serta banyak mengetahui keadaan keluarga yang bersangkutan, sehingga kebanyakan saksi diambil dari teman-teman dekat, keluarga dekat ataupun para tetangga yang bersedia memberikan keterangan.

Penasihatatan yang dilakukan oleh BP4 biasanya ditiitik beratkan pada :

- (a) Pendalaman sistem perkawinan menurut Islam.
- (b) Menyadarkan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mengemukakan akibat-akibat yang timbul apabila dilakukan perceraian.
- (c) Mencarikan jalan keluar yang tepat atas masalah yang dijumpai dalam keluarga.

Dengan menitik beratkan pada ketiga faktor di atas diharapkan suami isteri yang bersengketa tidak bertindak terlalu jauh dan dapat timbul kesadarannya sehingga tidak melakukan perceraian.

- (5) Mengikuti dengan seksama perkembangan dalam keluarga

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pihak-pihak BP4 dalam melakukan tindakan penasihatatan adalah dengan mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi dalam keluarga baik setelah melakukan penasihatatan maupun waktu sedang dilakukan penasihatatan.

Tindakan ini pada dasarnya sangat berguna sebagai bahan evaluasi bagi korp penasihat pada BP4 karena

dengan mengikuti perkembangan secara seksama terhadap keluarga yang berselisih maka akan diketahui apakah penasihatan yang diberikan telah dapat mencapai sasaran atau tidak.

Apabila ternyata dalam tindakan ini diketahui bahwa keluarga yang bersangkutan tidak dapat mencapai suatu keadaan yang lebih baik, maka pihak BP4 kemudian akan merubah cara/strategi penasihatanya agar dapat lebih menyadarkan kedua belah pihak yang berselisih.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan jelas dapat dilihat prosedur penanganan dan penasihatan yang dilakukan oleh BP4 kepada keluarga yang mengalami permasalahan.

Dari data yang diperoleh pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang, diketahui masih terdapat tindak lanjut dari penasihatan yang dilakukan tersebut kepada keluarga yang bersengketa. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah :

- (1) Memberi laporan secara rinci kepada Departemen Agama dan Pengadilan Agama tentang keluarga yang ditangani.
- (2) Meneruskan ke pengadilan agama apabila kasus sengketa rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan oleh BP4.

Pada tindakan pertama, pihak BP4 memberikan data-data rinci menyangkut keluarga yang ditangani. Laporan tersebut dianggap penting karena pihak departemen agama mau-

samaan (berbeda), oleh karena itu akan dijelaskan sebagai berikut :

ad (a) Masyarakat Biasa

Untuk masyarakat biasa, apabila ingin mengajukan masalahnya ke BP4, terlebih dahulu harus mendapat keterangan atau pengantar dari RT, RK dan Kelurahan menyangkut keterangan atau identitas keluarga bersangkutan. Setelah memperoleh keterangan dan pengantar tersebut pihak keluarga dapat mengajukan masalahnya di kantor agama, kemudian pihak kantor agama langsung meneruskan ke BP4 untuk penasihatan penasihatan terlebih dahulu.

ad (b) Pegawai Negeri

Pada pegawai negeri sipil, untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga, maka BP4 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 yang memuat tentang kepentingan-kepentingan dan cara-cara pegawai negeri sipil dalam hubungannya dengan perkawinan dan perceraian.

Untuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, maka kasus-kasus yang ditangani oleh BP4 Kotamadya Ujung Pandang bervariasi jumlahnya selama lima tahun terakhir.

Agar lebih jelas, maka dikemukakan tabel sebagai berikut :



TABEL 3
KASUS YANG DITANGANI BP4 KOTAMADYA UJUNG
PANDANG MENYANGKUT PERATURAN PEMERINTAH
RINTAH NOMOR : 10 TAHUN 1983

Tahun	Kasus yang Ditangani (buah)
1986	19
1987	17
1988	10
1989	11
1990	8
Jumlah	65

Sumber : BP4 Kotamadya Ujung Pandang

Dari tabel 3 (tiga) di atas, terlihat selama kurun waktu lima tahun terakhir, BP4 menyelesaikan dan menangani kasus-kasus perselisihan dan sengketa rumah tangga pegawai negeri sipil berjumlah : 65 buah yang dirincikan sebagai berikut :

Tahun 1986, jumlah kasus yang ditangani sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 adalah berjumlah : 19 buah kasus, kemudian tahun 1987 jumlah kasus yang ditangani berjumlah : 17 buah kasus yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun 1986, dan tahun 1988 kasus yang ditangani adalah berjumlah : 10 buah kasus dan

makaberhasil bercerai sebanyak 3 kasus, dan tahun 1989 jumlah kasus yang bercerai adalah 2 buah kasus dari 11 kasus yang ditangani oleh BP4, serta pada tahun 1990 dari jumlah 8 buah kasus sengketa rumah tangga yang ditangani oleh BP4 maka berhasil bercerai hanya sejumlah 2 buah kasus.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dapat dilihat dengan jelas peranan BP4 di dalam upaya menyelesaikan sengketa rumah tangga baik kepada masyarakat umum maupun kepada pegawai negeri sipil.

Adapun peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa rumah tangga ialah sebagai berikut :

(1) Mencegah Timbulnya Perceraian

Peranan pertama BP4 di dalam upaya menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga adalah berusaha mencegah timbulnya perceraian baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pegawai negeri sipil. Peranan ini terlihat dengan jelas dari data yang diperoleh pada Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun di mana jumlah perceraian yang terjadi terhadap masalah yang ditangani BP4 menurun.

Agar dapat dilihat peranan BP4 dalam mencegah timbulnya perceraian, dikemukakan hasil wawancara/tanya jawab dengan beberapa bekas klien BP4 yang kasusnya telah diselesaikan.

Dari kedua hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka terlihat peran BP4 dalam hal mencegah timbulnya perceraian dalam masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Drs. Sangkala sebagai penasihat/konsultan rumah tangga (wawancara; 15 - 3 - 1992) sebagai berikut :

"Sebahagian besar kasus yang masuk dan ditangani oleh BP4 adalah menyangkut problema rumah tangga. Keluarga yang mengadukan masalahnya rata-rata ingin bercerai, namun dengan penasihatan yang dilakukan diharapkan niat ini dapat dihalangi sehingga perceraian dapat dihindarkan sebab tujuan BP4 memang untuk mencegah timbulnya perceraian".

Fungsi mencegah timbulnya perceraian ini di samping terlihat dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa orang bekas klien BP4 dan pengurus, maka dari data yang diperoleh terlihat pula fungsinya.

Pada tahun 1986 dari jumlah kasus sengketa rumah tangga dalam masyarakat yang ditangani pada BP4, sebanyak 15 buah kasus, hanya terdapat 6 buah kasus sengketa rumah tangga yang berhasil bercerai, sedang pada tahun 1987 dari 15 buah kasus yang ditangani berhasil bercerai hanya 4 buah kasus, demikian pula pada tahun 1988 dari 14 buah kasus, yang ditangani BP4 hanya terdapat 5 buah kasus yang berhasil bercerai, sedangkan pada tahun 1989 dari 17 buah kasus sengketa rumah tangga yang ditangani, maka berhasil bercerai hanya 8 buah kasus, dan tahun 1990 dari 19 buah kasus yang masuk yang berhasil bercerai 3 buah kasus.

Dengan demikian selama kurun waktu lima tahun terakhir BP4 melalui penasihatan-penasihatan yang dilakukan berhasil menekan timbulnya perceraian dalam masyarakat.

Ini menggambarkan bahwa fungsi utama BP4 mencegah timbulnya perceraian dalam masyarakat telah dapat diwujudkan dengan baik.

(2) Memecahkan Masalah Rumah Tangga

Peranan kedua BP4 dalam penyelesaian sengketa rumah tangga adalah berusaha memecahkan masalah rumah tangga yang menyebabkan timbulnya sengketa.

Tentang perannya memecahkan masalah rumah tangga Drs. Sangkala Masse Kepala Penasihat/Konsultan Rumah tangga (wawancara, tgl. 15-3-1992) mengemukakan :

"Sengketa/kasus rumah tangga yang ditangani BP4 sehingga dapat menjurus ke arah perceraian adalah timbulnya masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama antara pihak suami dan isteri. Sebelum benar-benar akut maka BP4 berusaha memberi penasihatan-penasihatan yang serius agar masalah rumah tangga ini dapat diatasi bersama".

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. Sangkala Masse terlihat jelas bahwa peranan dari BP4 juga adalah berusaha untuk memecahkan masalah-masalah rumah tangga yang dihadapi keluarga yang dapat menjurus ke arah timbulnya perceraian.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan bekas klien BP4, yaitu Imran yang dilakukan pada tanggal : 13 Maret 1992 mempertegas hal tersebut di atas sebagai berikut :

"Masalah rumah tangga yang saya hadapi adalah karena pihak isteri tidak puas dengan penghasilan yang saya peroleh karena penghasilannya dari berjualan lebih besar. Untuk itu ia menuntut untuk bercerai. Namun setelah diberi nasehat oleh BP4, hingga saat ini isteri saya menyadari kekeliruannya dan tidak pernah lagi mengungkit masalah tersebut".

Usaha-usaha untuk memecahkan masalah keluarga yang diadukan kepada BP4 ditangani dengan memberikan nasihat-nasihat secara teratur dan berusaha menyelidiki latar belakang penyebab timbulnya permasalahan dalam keluarga sehingga sedikit demi sedikit mengarahkan keluarga sehingga dapat memecahkan masalahnya dengan baik.

3. Memberi Penjelasan Terhadap Syarat-syarat Perceraian yang harus dipenuhi

Langkah atau peranan selanjutnya dari BP4 dalam sengketa rumah tangga adalah dengan memberikan penjelasan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua belah yang hendak melakukan perceraian.

Penjelasan mengenai syarat-syarat perceraian ini senantiasa diberikan kepada keluarga yang bersengketa agar dapat menjadi pertimbangan apakah memang dapat bercerai atau tidak sehingga kedua belah pihak memahami

fungsi dan peranannya dalam keluarga.

Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Ujung Pandang, Drs. H. Muh. Arief pada tanggal 18 - 3 - 1992 sebagai berikut :

"BP4 di samping tugas-tugas pokoknya, maka setiap kali menangani sengketa rumah tangga selalu memberi penjelasan kedua belah pihak mengenai syarat-syarat untuk melakukan perceraian, mengenai kewajiban pihak isteri dan suami, dan lain-lain".

Syarat yang dikemukakan oleh pengurus BP4 kepada keluarga yang hendak melaksanakan perceraian biasanya berpatokan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mengenai syarat-syarat untuk melakukan perceraian.

Syarat-syarat yang dimaksud di atas, adalah sebagai berikut :

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan,
- (b) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- (c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya,

- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- (f) Antara pihak suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Mengenai fungsi BP4 di atas, Hakim Drs. M. Juzmi Hakim, SH mengemukakan sebagai berikut :

"Pihak Pengadilan Agama pada dasarnya di samping mendengar alasan-alasan untuk mengadakan perceraian dari kedua belah pihak, maka juga mengemukakan secara garis besar syarat-syarat untuk melakukan perceraian, karena hal ini adalah merupakan bagian tugas dari BP4 untuk memberikan keterangan rinci mengenai syarat-syarat perceraian". (15 - 3 - 1992).

Dengan demikian peranan BP4 dalam hal ini juga adalah untuk mengemukakan syarat-syarat bagi keluarga (suami dan isteri) untuk melakukan perceraian.

B A B 5
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan pada pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Peran BP4 dalam hal mencegah timbulnya perceraian terlihat dengan jelas dari rencana dan program yang disusun untuk memberikan penasihatan - penasihatan kepada keluarga yang mengalami sengketa.

Di samping itu peran lain yang menonjol adalah BP4 Kotamadya Ujung Pandang selama lima tahun terakhir ini berhasil mengurangi atau menekan terjadinya perceraian baik dari masyarakat maupun pegawai negeri sipil. Hal ini terlihat dengan jelas dari data yang telah dikemukakan terdahulu.

- (2) Pengaruh sengketa rumah tangga terhadap perceraian yang terjadi sangat besar, dari Kasus-kasus sengketa rumah tangga yang masuk dan ditangani oleh BP4 terlihat bahwa sengketa rumah tangga adalah penyebab utama timbulnya perceraian, sedangkan faktor-faktor lain walaupun ada tidak begitu dominan.

Sengketa rumah tangga yang dimaksud seperti suami atau isteri menyeleweng, tidak memiliki anak karena suami atau isteri mandul dan lain-lain.

- (3) Uraian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa akibat hukum dari perceraian yang tidak melalui penasihatannya hanya ada pada pegawai negeri karena apabila tidak melalui penasihatannya BP4 maka usulan perceraian atau tindakan perceraian berarti tidak atau tanpa sepengetahuan dari BP4 dan Departemen agama maupun Pengadilan Agama. Apabila hal ini dilakukan, maka sanksinya adalah pegawai negeri bersangkutan dapat dipecat dari pekerjaannya. Sedangkan untuk masyarakat umum apabila langsung mengadakan surat perceraian kepada Pengadilan negeri, maka kasusnya akan dikembalikan ke BP4 untuk diberikan penasihatannya.

5.2 Saran

Sedangkan saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

- (1) Disarankan agar koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kantor Agama Kotamadya Ujung Pandang, Pengadilan Agama serta BP4 dapat ditingkatkan dalam penanganan masalah-masalah sengketa rumah tangga.

Mengingat bahwa sampai saat ini antara ketiga nya masih belum terlihat kerjasama yang baik dalam penanganan kasus-kasus sengketa rumah tangga sehingga masih banyak kasus-kasus yang ditangani mengendap di masyarakat tanpa mendapatkan penyelesaian yang baik.

- (2) Agar pihak-pihak atau aparat yang bertugas di BP4 Kotamadya Ujung Pandang dapat lebih memasyarakatkan tujuan dan pelaksanaan tugas - tugas yang dilakukan, mengingat hingga saat ini masyarakat luas masih kurang mengetahui apa fungsi dan peranan BP4 dalam upaya-upaya mempertinggi mutu perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat baik melalui media cetak, TV, maupun radio dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- BP4 Pusat, Pembinaan Keluarga Inti Pembangunan Bangsa, Jakarta, 1976
- , Himpunan Ceramah-ceramah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, BP4 Pusat, Jakarta, 1975
- , Gema Ulang Tahun BP4 ke XV di Jakarta, BP4 Pusat, Jakarta, 1985
- , Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Jakarta, 1985
- , Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam, Jakarta, 1974
- Departemen Agama R.I. Pedoman Keluarga Bahagian dan Sejahtera, Jakarta, 1984/1985
- , Himpunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Di Daerah, Jakarta, 1976/1977
- Mawardi A.I. Hukum Perkawinan Dalam Islam, Tinta Mas, Yogyakarta, 1986
- Ridwan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Meton Putra, Jakarta, 1986
- Soemiyati, Ny, Hukum Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Bina Cipta, Jakarta, 1974
- Sahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Meton Putra, Jakarta, 1976